

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank

Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke dalam bentuk kredit kepada masyarakat atau pihak lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini dibangun melalui rasa saling percaya antara kedua belah pihak melalui suatu komitmen manajemen untuk menciptakan kinerja perbankan bank melalui terjaganya tingkat likuiditas, solvabilitas, profitabilitas pada posisi yang stabil.

Hasibuan mengungkapkan pengertian bank

“Bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam membentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotif *profit* juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja”¹.

Selain itu Kasmir berpendapat bahwa

“Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”².

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia

“Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”³.

¹Hasibuan. S.P Malayu. *Dasar-dasar perbankan*. (jakarta : Bumi Aksara, 2005), h. 2

²Kasmir. *Dasar-dasar perbankan*. (jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2011), h.2

³Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*.(Jakarta : Salemba Empat , 2009),

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selanjutnya bank menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman atau kredit serta dapat berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran.

B. Kredit

1. Pengertian Kredit

Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan⁴.

Adapun pengertian kredit menurut bahwa
 “Istilah kredit berasal dari bahasa latin , *credo*, yang berarti *I believe, I trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan⁵”.

Sedangkan menurut Kasmir :

“kredit berasal dari bahasa yunani *Credere* yang berarti kepercayaan atau dalam bahasa latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan kebenaran⁶”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain

⁴Mahmoedin.. *Kredit bermasalah*. (jakarta : Pustaka Sinar Harapan,2002), h.2

⁵Rivai, Veithzal dan Andria peramata Veitzhal.. *Kredit manajemen hand book* , (Jakarta :PT. raja Grafindo Persada,2013), h.197

⁶*Ibid.*, h.72

yang diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.

Menurut Mulyono "kredit adalah penyerahan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan"⁷.

2. Unsur – unsur Kredit

Adapun unsur-unsur kredit yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Kasmir :

- a. Kepercayaan
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang, dan jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- b. Kesepakatan
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangkan hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.
- d. Resiko
Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit.
- e. Balas jasa
Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit yang kita kenal dengan nama bank⁸.

⁷Mulyono, teguh Pudjo., *Analisa Laporan keuangan untuk perbankan*. (Jakarta : djambatan ,2002), h,12

⁸*Ibid.*, h.103

3. Analisis Kredit

Rivai mengemukakan “Analisis kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *account officer* terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia meng-cover *permohonan kredit*⁹”.

Sebelum kredit diberikan, bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Menurut Ismail, analisis kredit adalah suatu proses analisis kredit yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur.

Analisis yang baik akan menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga analisis kredit merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam keputusan kredit¹⁰.

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah mempunyai kemampuan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank. Hal ini terjadi karena dalam pemberian kredit bank menghadapi resiko, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan. Hal yang harus diperhatikan dalam

⁹*Ibid.*, h,217.

¹⁰Ismail, *Manajemen perbankan dari teori menuju aplikasi*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2010), h.111

menganalisis kredit adalah kemauan dan kemampuan dari nasabah untuk memenuhi kewajibannya¹¹.

Menurut Kasmir dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pun dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilain setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan analisis 5C dan 7P¹².

Penilaian dengan analisis 5C menurut Fahmi dan Hadi adalah sebagai berikut:

- a. Character
Hal ini menyangkut sisi psikologis calon debitur, yaitu karakteristik atau sifat yang dimilikinya, seperti latar belakang keluarga, hobi, cara hidup yang dijalani, kebiasaan-kebiasaannya, dan lain-lain.
- b. Capacity
Hal ini berhubungan dengan kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, terutama pada masa-masa sulit, sehingga akan diketahui apakah ia memiliki kemampuan membayar atau tidak.
- c. Capital
Hal ini menyangkut kemampuan modal yang dimiliki oleh seseorang pada saat ia melaksanakan bisnisnya tersebut.
- d. Collateral
Yaitu barang atau sesuatu yang dijadikan jaminan pada saat seseorang akan melakukan pinjaman dana dalam kredit ke sebuah perbankan atau *Leasing*.
- e. Conditon of Economy
Merupakan kondisi perekonomian yang tengah berlangsung disuatu negara¹³.

Analisis 7P kredit menurut Kasmir dengan unsur penilaian sebagai berikut :

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*, h.117

¹³Fahmi, irham dan Yovi Lavianty Hadi .(*Pengantar mananjemen perkreditan. Bandung :Alfabeta, 2010*), h.17.

- a. *Personality*
Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya masa lalu.
- b. *Party*
Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya.
- c. *Purpose*
Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dan untuk pengembalian kredit.
- d. *Prospect*
Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- e. *Payment*
Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- f. *Profitability*
Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- g. *Protection*
Tujuannya adalah bagaimana menjaga hati agar kredit yang diberikan mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman¹⁴.

4. Pandangan (Perspektif) Islam Tentang Perkreditan

Dalam pelaksanaannya sistem perkreditan yang dianut oleh dunia internasional saat ini mengacu pada sistem bunga dalam proses pembayarannya. Maka perspektif islam terhadap perkreditan yang dilakukan masyarakat luas saat ini, islam memandangnya menjadi 2 pendapat: pendapat pertama mengatakan boleh, pendapat kedua mengharamkan, hal itu bergantung pada beberapa faktor seperti dalam penjelesan berikut:

¹⁴*Ibid.*

Dalam bukunya yang berjudul *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* karangan Prof. Dr. H. Umar Shihab dijelaskan bahwa bunga bank yang dipungut dan diberikan kepada nasabah jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah bunga atau riba yang diperlakukan pada masa jahiliyyah. Sementara pemungut riba waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran¹⁵. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan besar dan sebaliknya bank dan nasabah sama-sama tidak dirugikan atas adanya bunga tersebut. Oleh sebab itu tidak sepatasnya bunga bank diharamkan. Sebab meskipun diidentikkan dengan riba, namun tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali jauh dari yang pernah dipraktekkan di jahiliyyah yang diharamkan dalam Al-Quran itu, dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka.

Terlepas dari pro kontra pandangan umat islam terhadap kredit serta suku bunga didalamnya, maka penulis berpendapat bahwa sistem kredit yang dilakukan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya diperbolehkan, namun dalam pelaksanaannya kredit yang diharamkan apabila kredit yang didalamnya terdapat suku bunga/riba maka haram hukumnya. Hal ini diperkuat dengan adanya penjelasan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata [dalam Fatawa Mu'ashirah, hal. 52-53, dari Fatwa Syaikh Ibnu Utsaimin] : “Menjual dengan kredit artinya bahwa

¹⁵Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Jakarta, Dimas. 1996)

seseorang menjual sesuatu (barang) dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka.

Hukum asalnya adalah dibolehkan berdasarkan QS. al-Baqarah/ 2: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Demikian pula, karena Nabi Muhammad saw membolehkan jual beli As-Salam, yaitu membeli secara kredit terhadap barang yang dijual.

Dalam Al-Qur’an ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa riba haram hukumnya dalam perspektif islam seperti dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini:

- QS. Ar-Rum/ 30 : 39

وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahnya :

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”¹⁶.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, surah ar-Rum : 39

- QS. An-Nisa / 4: 161 :

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُ عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Terjemahnya :

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih¹⁷”.

- QS. Ali-Imran / 3 :130 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan¹⁸”.

- QS. Al-Baqarah / 2: 278 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman¹⁹.

¹⁷ Ibid., surah an-nisa : 161

¹⁸ Ibid., surah ali-Imran : 130

¹⁹ Ibid, surah al-Baqarah : 278

Inilah ayat paling klimaks tentang pengharaman riba dalam berbagai bentuknya. Yang jelas adalah bahwa bunga bank dalam pandangan penulis merupakan salah satu bentuk riba, sehingga baik sedikit maupun banyak tetap berhukum haram.

5. Resiko Kredit

Resiko kredit atau sering juga disebut dengan *default risk* merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan . ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian kredit yang disepakati kedua belah pihak, secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*²⁰.

C. KREDIT BERMASALAH

1. Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah/kredit *Non Performing* pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokok dan/atau bunganya telah lewat 90 (sembilan puluh) hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan . kredit *Non Performing* terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Mahmoedin pengertian dari kredit bermasalah ini di identifikasikan menjadi pengertian umum dan pengertian khusus, yaitu :

²⁰Siamat..dahlan. *Manajemen lembaga Keuangan*. (jakarta LPFE UI. 2005), h.92

a. Pengertian Umum

Menurut pengertian umum atau secara luas, kredit bermasalah ialah kredit yang tidak lancar atau kredit dimana debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan *Margin Deposit*, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya.

b. Pengertian Khusus

Menurut pengertian khusus atau menurut pihak perbankan menganggap suatu kredit bermasalah apabila debitur tidak memasukkan laporan yang dijanjikannya, misalnya :

- Laporan keuangan bulanan
- Laporan keuangan tahunan yang dibuat sendiri maupun yang sudah diaudit oleh akuntan publik,
- Laporan produksi dan persediaan bulanan, dst²¹.

Menurut Rivai pengertian kredit bermasalah terdiri dari beberapa pengertian, yaitu :

- a. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, dende keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.

²¹*Ibid.*, h.4

- b. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- c. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar dan macet yang berpotensi menunggak²².

Kredit bermasalah dapat dihitung dengan menggunakan rumus Non Performing Loan sebagai berikut²³.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit kurang lancar} + \text{kredit diragukan} + \text{kredit macet}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

2. Kolektibilitas Kredit

Kategori kolektibilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat Bank Indonesia di dalam Dendawijaya sebagai berikut :

1. Kredit lancar, adalah kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
2. Kredit kurang lancar, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan atau lewat dari 90 hari.

²²*Ibid.*, h,237.

²³Manurung , Mandala dan Prahatma Rahardja.. *Uang,Perbankan, dan Ekonomi Moneter.* (Jakarta : fakultas Ekonomi, universitas Indonesia, 2004).

3. Kredit diragukan , adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan atau 180 hari.
4. Kredit macet, adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan atau 270 hari²⁴.

3. Penyebab dan Gejala Kredit Bermasalah

Penyebab dari kredit bermasalah yaitu :

1. Faktor internal Perbankan
 - a. Kelemahan dalam analisis kredit
 - b. Kelemahan dalam dokumen kredit
 - c. Kelemahan dalam supervisi kredit
 - d. Kecerobohan petugas Bank
 - e. Kelemahan kebijaksanaan kredit
 - f. Kelemahan bidang agunan
 - g. Kelemahan sumber daya manusia
 - h. Kecurangan petugas Bank²⁵
2. Karena kesalahan Nasabah
 - a. Nasabah tidak kompeten
 - b. Nasabah tidak/kurang pengalaman
 - c. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya
 - d. Nasabah tidak jujur
 - e. Nasabah serakah²⁶
3. Faktor eksternal
 - a. Situasi ekonomi yang negatif
 - b. Situasi politik dalam negeri yang merugikan
 - c. Politik negara lain yang merugikan
 - d. Situasi alam merugikan
 - e. Peraturan pemerintahan yang merugikan²⁷.

Gejala dari kredit bermasalah menurut Rivai yaitu :

²⁴Dendawijaya , Lukman. *Manajemen Perbankan.*(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003). h.85

²⁵*Ibid.*h.237

²⁶*Ibid.*

²⁷*Ibid.*, h. 238

- a. Ada tunggakan
- b. Mengajukan perpanjangan
- c. Kondisi keuangan menurun
- d. Laporan keuangan terlambat atau yang tadinya selalu di audit akuntan menjadi tidak.
- e. Hubungan dengan bank semakin renggang, menghindari setiap dihububungi
- f. Penurunan nilai/hilangnya agunan
- g. Penggunaan kredit tidak sesuai rencana
- h. Kehilangan langganan utama
- i. Informasi negatif
- j. Konflik intern
- k. Masalah keluarga
- l. Menurunnya kesehatan debitur, meninggal
- m. Bencana alam, perubahan peraturan
- n. Keterlibatan dalam usaha lain secara diam-diam
- o. Enggan dikunjungi tempat usahanya
- p. Memberikan laporan tidak benar
- q. Terlalu optimis²⁸.

4. Dampak Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah akan berdampak negatif baik kelangsungan hidup bank itu sendiri maupun bagi perekonomian negara. Berikut ini diuraikan dampak kredit bermasalah terhadap bank menurut Mahmoedin yaitu :

1. Likuiditas
Kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang tepat waktu.
2. Solvabilitas
Kemampuan perusahaan untuk membayar semua utang-utangnya, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang”.
3. Rentabilitas
Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan semua modal yang bekerja di dalamnya.
4. Biaya-biaya Tambahan
Biaya tambahan adalah adanya biaya tertentu karena adanya kredit bermasalah, antara lain : Legal cost, Administrative cost,

²⁸*Ibid.*, h.239

Opportunity cost, Carrying cost, Management cost, Intangible cost.

5. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan, jika kredit tidak lancar maka Profitabilitas menjadi kecil.

6. Bonafiditas

Adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada Bank.

7. Tingkat kesehatan Bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah bisa menurunkan tingkat kesehatannya.

8. Modal Bank

Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka modal bank juga tidak dapat berkembang dengan baik²⁹.

D. Kredit (Pembiayaan) dalam Sistem Perbankan Syariah

1. Definisi Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain³⁰

Menurut M. Syafi'I Antonio menjelaskan bahwa:

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*³¹.

²⁹ *Ibid.*, h.111

³⁰ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN,2005), h.304

³¹ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press,2001), h.160

Sedangkan menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³²

2. Analisis Pembiayaan

Analisa Pembiayaan diperlukan agar bank syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya.

• Kriteria Pemberian Pembiayaan

Jangan pernah memberikan pembiayaan bila pertimbangan lebih kepada:

- Belas kasihan
- Kenalan (bersaudara atau teman)
- Nasabah orang terhormat (terkenal, disegani, status sosial tinggi dll)

Utamakan berdasarkan unsur-unsur :

- Kelayakan usaha
- Kemampuan membayar

Aspek yang dinilai sebelum melakukan analisa pembiayaan adalah sebagai berikut :

- Kemampuan memperoleh keuntungan.
- Sisa pembiayaan dengan pihak lain (kalau ada).
- Bebas rutin di luar kegiatan usaha³³.

³²UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ayat 1 pasal 12.

³³*Ibid.*

- **Prinsip – Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian *marketing* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu :³⁴

a. Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara *subyektif* tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *rasio finansial* dan penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi , maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara *spesifik* melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

³⁴*Ibid.*, h. 7

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “*Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.*”

- **Tujuan dan Fungsi Pembiayaan**

- a. **Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.³⁵

- b. **Fungsi pembiayaan**

Keberadaan bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

1. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan³⁶.

³⁵Yusuf, Ayus Ahmad dan Abdul Aziz. *Manajemen operasional Bank Syariah*, (Cirebon : STAIN Press, 2009), h. 68

³⁶*Ibid.*

- **Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk *mengantisipasi* hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya³⁷

1. Analisa sebab kemacetan

- a. aspek internal

- 1) peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- 2) manajemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) laporan keuangan tidak lengkap
- 4) penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- 5) perencanaan yang kurang matang
- 6) dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut

- b. aspek eksternal

- 1) aspek pasar kurang mendukung
- 2) kemampuan daya beli masyarakat kurang
- 3) kebijakan pemerintah
- 4) pengaruh lain di luar usaha
- 5) kenakalan peminjam

³⁷*Ibid*, h..311

2. Menggali potensi peminjam

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengatisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih *efektif*.

3. melakukan perbaikan akad (*remedial*)

4. memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk : pembiayaan *al-qardul hasan*; *Murabahah* atau *Mudharabah*

5. Penundaan pembayaran

6. memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu dan akad dan *margin* baru (*Rescheduling*)

7. Memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.

• **Penggolongan *Kolektibilitas* Pembiayaan**

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya *kolektabilitas* pembiayaan. Secara umum *kolektabilitas* pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam yaitu³⁸:

- 1) Lancar atau *kolektabilitas 1*
- 2) Kurang lancar atau *kolektabilitas 2*
- 3) Diragukan atau *kolektabilitas 3*
- 4) Perhatian khusus atau *kolektabilitas 4*
- 5) Macet atau *kolektabilitas 5*

³⁸Diadopsi dari SE BI No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993

- **Perbedaan Bagi hasil dengan Bunga Bank**

Sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan prinsip syariah dalam perbankan syariah dalam kegiatan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada masing-masing nasabahnya memiliki beberapa perbedaan yang cukup prinsip, antara lain³⁹:

| Pokok perbedaan | Sistem bunga/konvensional | Prinsip syariah islam |
|--|---|---|
| Dasar perjanjian penentuan bunga/imbalan | Tidak berdasarkan keuntungan /kerugian | Berdasarkan keuntungan/kerugian |
| Dasar perhitungan bunga/imbalan | Persentase tertentu dari pinjaman | Nisbah bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh |
| Kewajiban membayar bunga/imbalan | a. Tetap harus dibayar meskipun usaha nasabah merugi. b. Besarnya pembayaran bunga tetap | Imbalan dibayar bila usaha nasabah untung. Bila merugi, kerugian di tanggung kedua pihak c. Besarnya imbalan disesuaikan keuntungan. |

³⁹Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung,1997) , h. 276

| | | |
|--|--|--|
| Persyaratan jaminan obyek usaha yang dibiayai | Mutlak diperlukan Tidak ada pembatasan jenis usaha sepanjang bankable | Tidak mutlak jenis usaha harus sesuai syariah |
| Kedudukan sistem bunga berdasarkan prinsip syariah | Pengenaan bunga sifatnya haram | Pembayaran imbalan berdasar bagi hasil adalah halal. |

E. PROFITABILITAS

1. Pengertian Profitabilitas

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan⁴⁰. Tujuan utama dari operasi perusahaan jasa adalah untuk menghasilkan laba.

Menurut Kasmir yang menyatakan bahwa :

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan” .

Menurut Susan Irawati yang menyatakan bahwa :

“Rasio keuntungan atau profitability ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien”.

⁴⁰Martono dan D. Agus Harjito. *Manajemen Keuangan Perusahaan, Ed I, Cet V.* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), h. 60

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang ditunjukkan dalam rumus ROA (*Return On Assets*). Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil. ROA mengandung dua elemen yaitu elemen yang dapat dikontrol dan elemen yang tidak dapat dikontrol.

Elemen ROA yang dapat dikontrol meliputi : bauran bisnis, penciptaan laba, kualitas kredit dan pengeluaran biaya. Sedangkan elemen yang tidak dapat dikontrol merupakan elemen di luar lingkungan perusahaan, seperti gejala perekonomian, perubahan peraturan pemerintah, berubahnya selera konsumen, perubahan teknologi, dan sebagainya⁴¹.

Rasio profitabilitas menggambarkan kemampuan bank dalam meningkatkan labanya melalui semua kemampuan dan sumber yang ada sehingga diketahui untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan Profitabilitas yang dicapai oleh bank tersebut⁴². Tingkat kesehatan bank yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh Profitabilitas adalah profitabilitas bank. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu pendapatan atau laba.

⁴¹Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 200

⁴²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010) h. 865

2. Indikator Profitabilitas

Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh Profitabilitas dapat menggunakan rasio profitabilitas tergantung pada informasi yang diambil dari laporan keuangan.⁴³ Rasio profitabilitas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Rasio profitabilitas terdiri dari :

a. *Margin laba* (Profit Margin)

Menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

b. *Return On Investment* (ROI)

Menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Dalam rasio ini jika semakin besar semakin bagus.

Rumus Untuk Menghitung ROI

$$\text{ROI} = \frac{(\text{Total Penjualan} - \text{Investasi})}{\text{Investasi}} \times 100\%$$

c. *Return On Asset* (ROA)

Rasio ini menggambarkan keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. ROA juga menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin besar ROA suatu bank,

⁴³Manahan P. Tampubolon. *Manajemen Keuangan (Finance Management)*. (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), h. 39

maka semakin besar pula tingkat Profitabilitas yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya.

ROA merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan manajemen dalam meningkatkan Profitabilitas perusahaan sekaligus untuk menilai kemampuan manajemennya dalam mengendalikan biaya-biaya, maka dengan kata lain dapat menggambarkan produktivitas bank tersebut. ROA digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas. ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total aset atau aktiva⁴⁴.

Rumus Untuk Menghitung ROA :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

d. *Return on Equity (ROE)*

Return on Equity adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri (*equity*) merupakan indikator yang amat penting bagi para pemegang saham dan calon investor untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih yang dikaitkan dengan pembayaran deviden⁴⁵.

Kenaikan rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari laba yang bersangkutan yang selanjutnya dikaitkan dengan peluang kemungkinan pembiayaan deviden (terutama bagi bank yang telah *go public*). Semakin

⁴⁴Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), .h.146

⁴⁵imam Wahyudi Dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013) h.90

besar rasio ini menunjukkan kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba pemegang saham semakin besar.

Seberapa besar kemampuan bank memperoleh Profitabilitas terhadap modal yang ia tanamkan. Untuk mengukur kemampuan bank memperoleh Profitabilitas terhadap kepentingan pemilik⁴⁶.

Rumus Untuk Menghitung ROE :

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Pengaruh Kredit Bermasalah Terhadap Profitabilitas

Kredit adalah sumber pendapatan utama bagi bank kinerja bank yang baik ditandai dengan lancarnya penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat. Tetap tingginya penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank akan memberikan resiko yang tinggi pula bagi bank yaitu akan terjadi kredit bermasalah dan NPL akan tinggi.

Jika debitur tidak dapat membayar kembali pinjaman kredit maka akan menimbulkan resiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan . tingginya rasio NPL yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh terhadap nilai asset bank dan kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Dendawijaya mengemukakan bahwa akibat dari timbulnya kredit bermasalah dapat berupa :

- Dengan adanya kredit bermasalah bank akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang diberikannya, sehingga

⁴⁶Veitzal Rivai, Islamic Financial Management, (Jakarta: Raja Grafinda Persadsa, 2008), h.633


mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi profitabilitas atau rentabilitas bank.

- Return On Assets (ROA) mengalami penurunan.



F. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah :



Sumber :BPR Sejahtera Kendari diolah Tahun 2016

G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Azizah⁴⁷ yang bertujuan sebagai berikut : (1) untuk mengetahui penyebab terjadinya kredit macet di KUD “Mekar Mulya” Kademangan Blitar, (2) untuk mengetahui pengaruh kredit macet pada kegiatan operasional pada KUD “Mekar Mulya”. Metode Penelitian adalah metode penelitian kualitatif, dan dari hasil penelitian diketahui penyebab terjadinya kredit macet adalah: (1) sasaran pinjaman yang kurang tepat. (2) adanya konflik nasabah dengan keluarganya sehingga sulit ditagih. (3) dari unit pertokoan terhambatnya pendistribusian barang dan perkembangan toko karena modal untuk menambah barang terhenti dan dari unit persewaan tidak ada biaya untuk penghambatan barang. Yang menjadi pembeda dari penelitian ini adalah tempat yang diteliti serta dalam penelitian ini hanya terkait dampak kredit macet metode yang digunakan, dan yang menjadi persamaannya adalah judul yang digunakan mengenai “Kredit Bermasalah”.

Penelitian yang dilakukan oleh, Putri⁴⁸ yang bertujuan untuk menguji pengaruh risiko kredit yang diukur dengan *non performing loan*, dan tingkat kecukupan modal yang diukur dengan *capital adequacy ratio* terhadap tingkat profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode penelitian adalah

⁴⁷Nur Azizah. *Dampak Kredit Macet Terhadap Kelangsungan Hidup KUD Mekar Mulya Kademangan Blitar.* (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2010).h. 68

⁴⁸Fifit Syaiful Putri. *Pengaruh Risiko Kredit dan Tingkat Kecukupan Modal Terhadap Tingkat Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.* (Padang :Jurnal Skripsi Publikasi, 2013).h. 19

penelitian kuantitatif dan berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikan 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan : (1) non performing loan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa efek indonesia. (2) Capital adequacy ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmy⁴⁹ yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Biaya Operasional/Pendapatan Operasional* (BOPO), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan *Return On Asset* (ROA). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap ROA, variabel NPF dan FDR memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ROA. Sementara variabel BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi⁵⁰ yang bertujuan untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF) dan

⁴⁹M. Shalahuddin Fahmy. *Pengaruh CAR, NPF, BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah*. (Yogyakarta: Jurnal Skripsi Publikasi, 2013). h. 30

⁵⁰Dhian Dayinta Pratiwi. *Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On Asset (ROA) Bank Umum Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2005 –2010*. (Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012). h. vii

Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap *Return On Asset (ROA)* sebagai proksi dari profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005-2010. Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, tetapi tidak signifikan. Variabel BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adyani⁵¹ yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* terhadap Profitabilitas (ROA). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis sampel *purpose sampling* serta dari hasil penelitian secara simultan (uji F) menyatakan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank. Sedangkan hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa korelasi antara profitabilitas (ROA) bank dengan 4 variabel bebas sebesar 45,2%. Serta hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA) bank. Variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) bank.

⁵¹Lyla Rahma Adyani. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA) (Pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005-September 2010)*. (Semarang : Jurnal Skripsi Publikasi Fakultas Ekonomi, 2011). h. Vi.

Pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah lokasi yang digunakan sebagai penelitian, serta tahun yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya kebanyakan penelitian menggunakan lima tahun penelitian kemudian variabel penelitian ini sama akan tetapi objek atau tempat yang digunakan sebagai penelitian berbeda serta tahun yang dipakai dalam penelitian ini juga berbeda.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah di mana data yang di peroleh berupa angka-angka (score, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang di nilai, dan dianalisis dengan analisis statistik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan bentuk hubungan kausal. Menurut Riduwan hubungan kausal adalah “hubungan yang bersifat mempengaruhi antara dua variabel atau lebih”¹.

Penelitian ini menggunakan studi kausalitas satu arah. Arti dari hubungan kausalitas adalah variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh antara variabel satu dengan yang lainnya, yaitu pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas pada BPR Sejahtera Kendari.

¹Riduwan. *Dasar-dasar Statistika*, (Bandung : Alfabeta.2010), h.25